



panrb

Perencanaan dan Pengendalian Wilayah



INOVASI PRAKTIK BAIK

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kategori Inovasi Digitalisasi Peningkatan Realisasi Investasi

LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT [LUNA MAYA]

APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT [SUKMA]



BUPATI KONAWE UTARA
Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST.,M.Si.,IPU.,ASEAN.,Eng



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkatoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Kab.Konawe Utara 93355

2023



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (*LUNA MAYA*) ATAU FRIDAY MORNING SERVICE DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (*SUKMA*) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)* berupa pemrosesan pelayanan perizinan secara online melalui website : www.https://oss.go.id ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan secara online melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)* sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun inovasi penyelenggaraan pelayanan yang disebut sebagai *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Friday Morning Service*;
 - d. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun inovasi yang disebut sebagai *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)*;
 - e. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Konawe Utara, perlu diatur regulasi daerahnya;

Mengingat

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

- j. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- k. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- r. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- u. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
- v. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- w. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;

- x. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.
- KEDUA : Pelayanan Publik *Sistem Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* adalah pelayanan secara aktif oleh petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di setiap hari jumat mulai pagi hari sampau selesai pada jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 04.00 WITA (jeda istirahat siang dan shalat dzuhur) dengan mencari, mendatangi, menyerahkan dan membantu pelaku usaha/masyarakat membuat izin/nonizin secara online maupun offline sesuai dengan peraturan, memiliki perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat;
- KETIGA : 1) Pelayanan publik *Sistem Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* merupakan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/masyarakat.
- 2) Perlindungan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha/masyarakat dalam menjalankan kegiatan/ usaha.
- 3) Kepastian Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah memberikan kejelasan pelaku usaha/masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.
- 4) DPMPSTP berkewajiban memfasilitasi pelaku usaha/masyarakat terkait proses perizinan dan nonperizinan.

- KEEMPAT : Tujuan ditetapkannya inovasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat.
 - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha/masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
 - c. Memudahkan pelaku usaha/masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - e. Sekaligus melakukan pendataan terhadap masyarakat pelaku usaha yang belum mempunyai izin yang ada di daerah tempat dilaksanakannya layanan inovasi ini.
- KELIMA : Bentuk *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dengan mendatangi lokasi usaha / kegiatan masyarakat / lokasi yang strategis yang dipusatkan di Kantor Kecamatan setempat yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Camat setempat untuk menjemput pengurusan perizinan / nonperizinan usaha / masyarakat.
- KEENAM : Bentuk pelayanan yang diberikan berupa :
- 1) Pemberian informasi pelayanan publik;
 - 2) Pendampingan;
 - 3) Pemrosesan permohonan;
 - 4) Pengontrolan pemenuhan komitmen;
 - 5) Pemberian surat izin/non izin yang terbit.
- KETUJUH : Tata Laksana *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* yaitu :
- 1) Pelaku usaha/masyarakat memberikan data identitas, alamat, kegiatan/usaha sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - 2) Petugas *Layanan Friday Morning Service* dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat dalam pengisian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan/nonperizinan yang harus dimilikinya;
 - 3) Petugas *Layanan Friday Morning Service* adalah pegawai DPMPTSP, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;
 - 4) Petugas *Layanan Friday Morning Service* memiliki tugas:
 - a. Mencari dan mengunjungi pelaku usaha/masyarakat;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk perizinan/nonperizinan yang harus dimiliki terkait usaha/kegiatan yang dilakukan;
 - c. Menyerahkan formulir permohonan kepada pelaku usaha/masyarakat;

- d. Menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan pelaku usaha/masyarakat;
- e. Mengambil permohonan dan persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha/masyarakat;
- f. membantu pelaku usaha/masyarakat mengajukan/ memproses permohonan baik secara *online/offline*;
- g. menyerahkan/mengantarkan izin/nonizin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga OSS kepada pelaku usaha/masyarakat;
- h. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- KEDELAPAN : 1) Pelayanan Publik *Friday Morning Service* tidak dikenakan biaya atau *Gratis*, terkecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan jenis perizinan yang dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelaku usaha/masyarakat dapat memberikan surat kuasa yang ditandatangani bermeterai dalam penggunaan email pribadi kepada petugas *Layanan Friday Morning Service*, apabila permohonan perizinan/nonperizinan pelaku usaha/masyarakat dilakukan oleh petugas *Layanan Friday Morning Service* ke dalam sistem Online Single Submission(OSS).
- 3) Pelaku usaha/ masyarakat dapat memproses pengajuan perizinan/non perizinan secara mandiri ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
- KESEMBILAN : 1) Evaluasi monitoring *Layanan Friday Morning Service* dilaksanakan secara periodik oleh DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Evaluasi dan monitoring dilaksanakan per triwulan sebagai bahan laporan.
- KESEPULUH : *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP* untuk mempermudah mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KESEBELAS : Adapun sasaran *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP* adalah sebagai berikut :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan perizinan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 3. Mendorong penyelenggara pelayanan perizinan untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

- KEDUABELAS : Aplikasi Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Berbasis Web/Android adalah sebuah sistem informasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login multi user, data responden, unsur ikm, kuisisioner, hasil survey, isi kuisisioner, jadwal survey dan lain-lain.
- KETIGABELAS : Aplikasi Survey ini telah dilengkapi dengan 5 jenis pertanyaan, yaitu:
1. Pertanyaan dengan jawaban pendek;
 2. Pertanyaan dengan jawaban panjang;
 3. Pertanyaan multiple choice dengan radio button;
 4. Pertanyaan multiple choice dengan checkbox button;
 5. Pertanyaan multiple choice dengan dropdown.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 6 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 JANUARI 2023

A. FORMAT DATA ATAU INFORMASI PELAKU USAHA
NONPERORANGAN/PERORANGAN/PERWAKILAN/BADAN USAHA
LAINNYA

PELAKU USAHA :

Nama :
NIK sesuai KTP :
Alamat sesuai KTP : Jln.....
RT.....RW.....Kel./Desa.....
Kec.....
Pendidikan Terakhir :
No. HP :
NPWP :

USAHA/KEGIATAN :

Nama Usaha :
Alamat Usaha : Jln.....
RT.....RW.....Kel./Desa.....
Kec.....
Bidang Usaha :
Sarana Usaha :
Status Tempat Usaha : Sewa/Milik Sendiri/Kerjasama
Jumlah Tenaga Kerja : L =.....P =.....Jumlah =.....
Email Perusahaan :

MODAL :

Modal Dasar : Rp.....
Modal Disetor : Rp.....
Modal Ditempatkan : Rp.....
Modal Tetap :
1. Bangunan : Rp.....
2. Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.....
3. Mesin Peralatan : Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor : Rp.....

5. Investasi Lainnya : Rp.....
6. Modal Kerja 3 Bulan : Rp.....

PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :

- | | |
|----------|-----------------|
| 1. | ada / belum ada |
| 2. | ada / belum ada |
| 3. | ada / belum ada |
| 4. | ada / belum ada |
| 5. | ada / belum ada |
| 6. | ada / belum ada |
| 7. | ada / belum ada |
| 8. | ada / belum ada |
| 9. | ada / belum ada |
| 10. Dst. | |

.....,2023

PETUGAS FRIDAY MORNING SERVICE,

.....

B. FORMAT DATA ATAU INFORMASI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
(UMK)

PELAKU USAHA / MASYARAKAT :

Nama :
NIK sesuai KTP :
Alamat sesuai KTP : Jln.....
RT.....RW.....Kel./Desa.....
Kec.....
Pendidikan Terakhir :
No. HP :
NPWP Jika Ada :
Email :
USAHA/KEGIATAN :
Nama Usaha/Kegiatan :
Alamat Usaha/Kegiatan : Jln.....
RT.....RW.....Kel./Desa.....
Kec.....
Titi Koordinat :
Modal : Rp.....
Bidang Usaha :
Sarana Usaha :
Status Tempat Usaha : Sewa/Milik Sendiri/Kerjasama
Jumlah Tenaga Kerja : L =P =Jumlah =
Perkiraan Hasil :
Penjualan Setahun : Rp.....

PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :

1. ada / belum ada
2. ada / belum ada
3. ada / belum ada
4. ada / belum ada

.....,2023

PETUGAS FRIDAY MORNING SERVICE,

BUPATI KONAWE UTARA, ↓

H. RUKSAMIN

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Reformasi birokrasi berkaitan dengan upaya menciptakan inovasi. Dalam konteks pemerintahan, inovasi adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Hal terpenting dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru baik besar maupun kecil di dalam praktek birokrasi keseharian, sehingga inovasi menjadi 'rutinitas' baru di dalam birokrasi.

Salah satu peran pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan lahirnya kebijakan reformasi birokrasi, maka lahir pula inovasi dalam pelayanan publik. Rumusan masalah dalam dokumen ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam rangka inovasi pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini.

Peran pemerintah dalam konteks tersebut adalah pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat dan memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Dokumen Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 ini adalah sebagai salah satu bahan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.

Demikian semoga dapat memenuhi harapan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi selanjutnya, serta tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.

Wanggudu, 01 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA**



II. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Dasar Hukum.....	6
1.4 Pengertian Umum.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM INOVASI PELAYANAN PUBLIK	10
2.1 Arahan Presiden RI tentang Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak.....	10
2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	12
2.3 Gambaran Umum Perkembangan Media Komunikasi dan Informasi (Sistem Jaringan Internet) di Kab. Konawe Utara Guna Mendukung Pelayanan Perizinan Berbasis Online.....	33
2.4 Gambaran Umum Kondisi Daerah serta Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Mendukung Arus Transportasi Pelayanan Perizinan.....	34
BAB III INOVASI PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DPMPTSP KABUPATEN KONAWE UTARA	39
3.1 Program Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau “Friday Morning Service”	39
• Latar Belakang Pembentukan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau “Friday Morning Service”	39
3.2 Tahapan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau “Friday Morning Service”	40
1 Tahapan Pengetahuan (Knowledge).....	40
2 Tahapan Bujukan (Persuasion).....	41
3 Tahapan Keputusan (Decision).....	42
4 Tahapan Implementasi (Implementation).....	43
5 Tahapan Konfirmasi (Confirmation).....	45

3.3	Inisator Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau “Friday Morning Service” dan Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA).....	47
3.4	Jenis Inovasi.....	48
3.5	Bentuk Inovasi.....	49
3.6	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan, Waktu Uji Coba serta Penerapan Inovasi.....	51
	A. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan..	51
	B. Waktu Uji Coba Inovasi.....	52
	C. Penerapan Inovasi.....	52
3.7	Program Inovasi Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA).....	54
	3.7.1 Latar Belakang Pembentukan Inovasi SUKMA.....	54
	3.7.2 Unsur-Unsur Pelaksanaan Inovasi SUKMA.....	55
	3.7.3 Mekanisme Pelaksanaan Inovasi SUKMA.....	57
3.8	Tujuan dan Manfaat Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau “Friday Morning Service” dan Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA).....	58
	3.8.1 Tujuan.....	58
	3.8.2 Manfaat.....	59
BAB IV	PENUTUP	60
LAMPIRAN	63
A.	DOKUMENTASI WAKTU UJI COBA DAN SOSIALISASI INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA).....	63
B.	MANUAL BOOK PANDUAN PETUNJUK PENGGUNAAN INOVASI LAYANAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA).....	67
C.	DOKUMENTASI IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) ATAU “FRIDAY MORNING SERVICE”.....	81
D.	LIPUTAN MEDIA PELAKSANAAN INOVASI LUNA MAYA.....	91
E.	LIPUTAN MEDIA PELAKSANAAN INOVASI SUKMA.....	100
F.	LIPUTAN MEDIA PELAKSANAAN STUDI TIRU DPMPTSP KAB. KONAWE UTARA PADA MALL PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BADUNG PROVINSI BALI.....	105
G.	ADMINISTRASI PELAKSANAAN INOVASI LUNA MAYA.....	110
	• SK TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI LUNA MAYA.....	110
	• SURAT SINKRONISASI DATA PELAKU USAHA DI KAB. KONAWE UTARA.....	116
	• SURAT PERMOHONAN FASILITASI DAN IZIN PELAKSANAAN INOVASI LUNA MAYA.....	120
	• SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERSONIL ANGGOTA PENGAMANAN...	123

Daftar Bagan, Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Bagan 1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	21
Tabel 1	Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.....	22
Tabel 2	Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 3	Rincian ASN Berdasarkan Golongan.....	23
Tabel 4	Rincian ASN Berdasarkan Jabatan Struktural.....	24
Tabel 5	Jenis Izin Yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	26
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	30
Tabel 7	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara.....	33
Tabel 8	Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi / Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	34
Tabel 9	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.....	36
Tabel 10	Prasarana Perhubungan di Kabupaten Konawe Utara.....	37
Tabel 11	Jumlah Angkutan Darat, Laut, dan Sungai di Kabupaten Konawe Utara.....	37
Tabel 12	Jadwal Pelaksanaan Inovasi Layanan Friday Morning Service....	53
Gambar 1	Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	25
Gambar 2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara.....	35
Gambar 3	Alur Layanan Perizinan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau Friday Morning Service.....	46
Gambar 4	Dokumentasi Uji Coba dan Sosialisasi Layanan Perizinan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau Friday Morning Service.....	63



Bab 01

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Munculnya Revolusi Industri 4.0 akan membawa perubahan cara hidup manusia termasuk dalam berhubungan dan bekerja dari yang serba manual menuju yang serba digital. Hal tersebut akan memberi kesempatan dan peluang besar bagi Indonesia termasuk organisasi pemerintahan untuk berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan memanfaatkan perkembangan IT akan mempercepat *e-governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan publik yang berbasis teknologi. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan.

Diberlakukannya otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan kemajuan daerah akan selalu digalakkan guna mewujudkan kemandirian daerah sehingga mendorong pemikiran baru untuk menata kewenangan yang dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan kapasitas dan kehendak masyarakat daerah melalui aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen aktor dalam sebuah negara. Namun demikian, peran pemerintah masih dibutuhkan dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan sebagai bukti pengabdian pemerintah kepada masyarakat. Munculnya reformasi birokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance* melalui perubahan pola pelayanan yang lebih baik. Hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga negara diantaranya adalah hak mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Namun kadang terdapat kecenderungan pelayanan dilakukan seadanya dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban yang dianggap sebagai bagian dari tugas rutin. Budaya kerja pemerintah masih menggunakan cara lama sehingga terkesan pelayanan publik jalan di tempat (lamban, berbelit-belit dan transaksional). Munculnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan tonggak gerakan reformasi yang melindungi dan menjamin penduduk dan warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan publik ibarat deret hitung sementara harapan masyarakat akan pelayanan publik seperti deret ukur. Hal tersebut disebabkan kondisi riil pelayanan publik terkesan lamban, sementara harapan masyarakat akan kualitas pelayanan publik jaraknya semakin jauh. Untuk itu, diperlukan inovasi daerah guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan publik sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Dorongan inovasi daerah dilatarbelakangi oleh :

1. Rendahnya peringkat *Global Innovation Index (GII)* Indonesia di mata dunia khususnya tingkat ASEAN pada 5 tahun terakhir yang berada di posisi 87 dari 127 negara dengan skor 30,10 dalam skala 0 - 100. Skor Indonesia masih jauh dibandingkan Swiss yang menduduki peringkat pertama dengan skor 64,69. Sejak tahun 2013-2017 Indonesia masih berada di bawah negara serumpun seperti Singapura (7), Malaysia (34), Thailand (48) dan Brunei Darussalam (72) Indeks tersebut menunjukkan semakin inovatif suatu negara, maka semakin maju perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.
2. *Global Competitive Index (GCI)* juga merilis laporan tahun 2017-2018 bahwa Indonesia berada di peringkat 37 di negara-negara ASEAN di bawah Singapura (2), Malaysia (22), Thailand (33). Kondisi ini mendorong akselerasi kompetisi antar daerah lewat inovasi.
3. Inovasi mendukung program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dilakukan PBB. Salah satunya adalah tuntutan berinovasi dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
4. Dalam hal persepsi korupsi yang diolah Kominfo dari data *Transparensy International* menunjukkan bahwa IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia berada di peringkat 34. Skor ini jauh jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia (54), Singapura (98) dan Filipina (38).

Berdasarkan kenyataan di atas menunjukkan bahwa kinerja birokrasi dan budaya kompetitif masih rendah di dunia internasional. Disamping itu, adanya resistensi terhadap inovasi itu sendiri dan keengganan pegawai untuk bergerak dari *comfort zone* karena beranggapan bahwa inovasi itu sesuatu yang asing, dan berpotensi adanya benturan dengan kebijakan dan peraturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai inovasi di setiap SKPD.

Inovasi pelayanan publik merupakan bentuk transformasi terhadap pelayanan publik guna mendapatkan solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendekati dengan harapan masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik bahwa pemerintah mendorong “*Gerakan One Agency, One Innovation*” dimana setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) wajib menciptakan minimal 1 (satu) buah inovasi setiap tahun. Maka dari itu, untuk mengakselerasi inovasi pelayanan publik, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) secara nasional sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Indonesia dan pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang mempunyai inovasi pelayanan publik terbaik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan birokrat dan birokrasi yang memberikan pelayanan prima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Melalui inovasi, layanan publik dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap institusi/lembaga dituntut melakukan inovasi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota se Indonesia, baru 59 (11,47%) yang sudah punya Mal Pelayanan Publik (MPP).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 dinyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang masih dirasakan masyarakat terkait dengan sikap pelayan publik di Kabupaten Konawe Utara yang belum mencerminkan pelayanan prima diantaranya adalah :

- a. kurang responsif terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat masih dirasa lambat;
- b. kurang informatif, dalam artian banyak informasi yang lambat bahkan tidak sampai kepada masyarakat;
- c. jangkauan pelayanan yang terbatas

- d. kurang koordinatif akibatnya sering terjadi tumpang tindih atau terjadi pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain terkait;
- e. birokratis (memakan waktu lama);
- f. kurang mendengarkan aspirasi masyarakat yang berakibat pada kurang optimalnya pelayanan;
- g. inefisien khususnya dalam pelayanan perizinan (rumitnya birokrasi perizinan).

Meski demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara menunjukkan mengalami kenaikan sebesar **0,625** % dari kondisi awal di tahun 2021 sebesar **96,040** % menjadi **96,665** % di tahun 2022. Untuk lebih memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Bupati Konawe Utara membuat komitmen bersama dengan semua SKPD dalam mendorong mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dengan mewajibkan seluruh SKPD agar membuat Inovasi Pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara membuat Inovasi ***Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)*** yang kemudian disebut sebagai “ ***FRIDAY MORNING SERVICE***” dan “ ***APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)***”.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Dengan adanya inovasi pelayanan publik yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih baik yang dapat memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat dengan

memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Juga dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. TUJUAN

Tujuan dibuatnya dokumen inovasi ini adalah :

- a) Dapat memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif ;
- b) Mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik;
- c) Dapat mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan terhadap publik/masyarakat;
- d) Dapat meningkatkan kualitas Pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat;
- e) Terlaksananya pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

1.4 PENGERTIAN UMUM

Definisi Pelayanan Publik (*Public Service*)

Pengertian pelayanan publik memiliki dimensi yang beragam, tergantung dari sudut pandang dalam menggunakan istilah tersebut. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Jemes dan Mona (2004), mendefinisikan konsep pelayanan publik

dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang pelayanan, pelayanan menurutnya bersifat tidak nyata (*intangible*) dan tidak tahan lama. Ratminto & Winarsih (2006) mengartikan pelayanan sebagai "suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau pegawai. Menurut Sinambela dan Lijan (2011:5).

"pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan".

Menurut pandangan Albert dan Zamke dalam Krisilvana (2016: 7) Pelayanan pada setiap sektor di pemerintahan bukan hanya memberikan pelayanan semata melainkan memberikan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan prima. Segala bentuk pelayanan publik yang apabila dilaksanakan dengan pelayanan berkualitas dan prima, tentu akan dapat mewujudkan pelayanan publik berbasis *good governance*.

Definisi Inovasi

Inovasi selalu dimulai dengan kreativitas yaitu memulai dengan memikirkan hal-hal yang belum pernah ada. Proses mewujudkan hal yang baru ini disebut dengan inovasi (*levitt*). Sementara Gareth Jones inovasi sebagai suatu proses dimana organisasi menggunakan keahlian dan sumberdaya untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi sehingga mereka dapat memberi tanggapan atas tuntutan konsumen secara lebih baik. Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9). Pengertian Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek / benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Definisi One Stop Service

Model pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pemerintah di satu lokasi memiliki berbagai istilah seperti *one stop government*, *integrated service delivery*, *seamless government*, *joined up government*, *single access point*, *one-stop shop*, *one-stop service*

(Trochidis,2008: 10-11; Kubicek dan Hagen, 2001:7-8). Menurut Trochidis (2008: 10) istilah-istilah tersebut merupakan salah satu praktek yang dominan dilakukan dewasa ini khususnya di negara maju yang mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai institusi pemerintah berdasarkan sudut kepentingan *stakeholder*. Dengan model pelayanan seperti itu pelayanan kepada masyarakat akan lebih nyaman, mudah diakses, dan bersifat personal.

BAB

02

Gambaran Umum Inovasi Pelayanan Publik

2.1 ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul 17 Januari 2023 menyampaikan bahwa Implementasi RB 2023 berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu investasi, pengentasan kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (Tingkat Komponen dalam negeri pada belanja pemerintah).

Dengan adanya penajaman Reformasi Birokrasi (RB) melalui lima aspek tematik tersebut diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi concern pemerintah.

Disampaikan juga bahwa Setiap ASN mendukung Program RB Tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini.

Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Januari 2022 dengan mengeluarkan surat edaran perihal perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan penyampaian informasi praktik baik reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi tahun 2023 berfokus pada pelaksanaan RB yang memberikan dampak nyata sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas presiden RI lainnya.

Inovasi pelayanan publik merupakan trend baru yang digalakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana selama ini dilombakan dengan perangkingan tertentu. Harapan presiden agar kerja jangan biasa-biasa saja hanya akan terjawab ketika pemahaman tentang inovasi pelayanan publik membumi pada seluruh penyelenggara pelayanan dari pusat hingga daerah.

Bicara inovasi tentunya akselerasi sebagai motor penggeraknya. Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Motivasi untuk melakukan inovasi tidak harus pada kompetisi, melainkan dahulunya bekerja dengan Standar pelayanan, SOP, SPM maka saat ini dilakukan pengembangan pola pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan.

2.2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWA UTARA

2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;
- b) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c) pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
- d) penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di kabupaten konawe Utara yang meliputi,

- pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama dan promosi potensi daerah;
- e) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
 - f) penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitas, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;
 - g) pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun kepada aparat penanaman modal kabupaten;
 - h) Mengadakan kerjasama pelaksanaan program Pelayanan Perizinan terpadu bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
 - i) pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

b. Sekretariat.

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas;
- pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan dan dokumentasi dinas;
- pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat dinas;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program serta melaksanakan administrasi keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, penyusunan perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup Kabupaten Konawe Utara;
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penyusunan perencanaan, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Informasi Penanaman Modal, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri atas :

a) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- Melakukan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- merumuskan kebijakan pelayanan, perizinan, dan non perizinan;
- memproses perizinan dan pelayanan, dan non perizinan;
- menyusun dokumen laporan pelaksanaan, perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan koordinasi pelayanan, perizinan, dan non perizinan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan skpd teknis lingkup pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara;
- melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengolah, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, memeriksa, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan mutu standar layanan mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memonitoring penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengolah, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, memeriksa, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengolah, mengidentifikasi, memverifikasi, mermmppm, mensimplifikasi, mensinkronisasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

- Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan mutu standar layanan mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan Menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Kelompok Jabatan Fungsional diberikan tugas Jabatan dan fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.
- Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi di Lingkungan Dinas ditunjuk Sub Koordinator.
- Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada

satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara



2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

1. Berdasarkan Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara per 1 Januari 2023 berjumlah 19 PNS dan 20 PPPK dan Petugas Front Office 5 Orang. Jumlah ini belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pencapaian visi dan misi. Namun sejauh ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memaksimalkan keterbatasan jumlah pegawai tersebut dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing dan terus melakukan pengawasan kinerja.

Tabel 1

Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
PNS	PPPK	FRONT OFFICE	51 ORANG
26 ORANG	20 ORANG	5 ORANG	

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di lihat dari tabel dibawah, meunjukkan kondisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan tingkat pendidikan. Ditunjang dengan pegawai yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan sarjana maka sebagai salah satu lembaga teknis daerah mestinya

dari segi sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sudah sangat memadai dalam melaksanakan seluruh proses tugas pokok dan fungsi urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Tabel 2

Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH	PERSENTASE
		PNS	PPPK	FRONT OFFICE		
1.	SMA	1	13	-	14	27,45%
2.	DIII	-	-	-	-	-
3.	S1	15	7	5	27	52,94%
4.	S2	10	-	-	10	19,61%
JUMLAH		26	20	5	51	100%

3. Berdasarkan Golongan

Melihat komposisi tabel 3 dibawah, maka kondisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara di dominasi oleh golongan III.

Tabel 3

Rincian ASN Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	1	3,85%
3.	Golongan III	20	76,92%
4.	Golongan IV	5	19,23%
Jumlah		26	100%

4. Berdasarkan Jabatan Struktural

Berdasarkan tingkat jabatan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ada dalam kondisi dimana tenaga staf masih sangat minim dalam pembantuan tugas administrasi baik dalam kesekretariatan maupun bidang-bidang teknis lainnya.

Tabel 4

Rincian ASN Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah ASN
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	4 Orang
4.	Eselon IV.a	3 Orang
Jumlah		9 Orang

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah penggantian nomenklatur dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya atau keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara selanjutnya mendapat kewenangan melakukan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Konawe Utara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 1

Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara hingga tahun 2021 telah dapat melayani total 73 jenis izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah di keluarkan dan dimaklumkan. 73 jenis produk perizinan tersebut adalah :

Tabel 5

Jenis Izin Yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
1	Sektor Pendidikan	1	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
		2	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal
2	Sektor Kesehatan	1	Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D
		2	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D
		3	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
		4	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal
		5	Izin Klinik
		6	Izin Operasional Klinik
		7	Izin Operasional Puskesmas
		8	Izin Usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) Dan (UKOT)
		9	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga
		10	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
		11	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT
3	Sektor Pekerjaan Umum	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi
		2	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
		3	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (non kecil dan kecil)
4	Sektor Perhubungan	1	Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
		3	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
		4	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
	Sektor Perhubungan	5	Izin Usaha Angkutan Laut
		6	Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai & Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek
		7	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Pelayanan Dalam Kabupaten)
		8	Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal
		9	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter
		10	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten dan/ atau jalan desa
5	Sektor Koperasi	1	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
		2	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
6	Sektor Sosial	1	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
7	Sektor Ketenagakerjaan	1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
		2	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		3	Pengesahan Peraturan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten
8	Sektor Pertanahan	1	Izin Lokasi
9	Sektor Lingkungan Hidup	1	Izin Lingkungan
		2	Izin Pembuangan Limbah
		3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
10	Sektor Pariwisata	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11	Sektor Pertanian	1	Usaha Budidaya Perkebunan
		2	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
		3	Izin Usaha Obat Hewan
		4	Izin Usaha Hortikultura

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN			
	Sektor Pertanian	5	Izin Usaha peternakan		
		6	Pendaftaran Usaha Perkebunan		
		7	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan		
		8	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura		
		9	Pendaftaran Usaha Peternakan		
		10	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman		
		11	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak		
		12	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik		
		13	Izin Pemasukan Agens Hayati		
		14	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan		
		15	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan		
		16	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan		
		17	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu		
		18	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura		
		19	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau		
		20	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan		
		21	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi		
		22	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan		
		23	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian		
		24	Pendaftaran Pakan Ternak		
		25	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan		
		26	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman		
		27	Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman		
		28	Pendaftaran Pestisida		
		29	Pendaftaran Pupuk		
		30	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan		
		12	Sektor Perikanan dan Kelautan	1	Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
13	Sektor Perdagangan Dan Perindustrian	1	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan
		2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		3	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C
		4	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan izin perluasan usaha Industri
		5	Izin usaha kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebelumnya berdasarkan sasaran dan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2021 dan berdasarkan data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2016 – 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Investasi Daerah (Nilai Investasi)				135 Milyar	152 Milyar	169 Milyar	195 Milyar	220 Milyar	120 Milyar	134 Milyar	144 Milyar	146.5 Milyar	163.88 Milyar	88.88%	88.15%	85.20%	75.13%	74.49%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat)				-	Baik (76.61)	Baik (76.61)	Baik (78.80)	Sangat Baik (89.31)	-	Baik (76.84)	Baik (80.32)	Baik (79.019)	Sangat Baik (88.57)	-	100.03%	104.84%	100.27%	100.29%

Pencapaian Sasaran Strategis, Dalam hal jumlah investor yang masuk di Kabupaten Konawe Utara mengalami kenaikan dari tahun-ketahun, pada tahun 2017 jumlah investor sebanyak 5 investor baik PMDN maupun PMA, sedangkan pada Tahun 2018 sebanyak 7 investor. Total Rencana Investasi yang terdaftar hingga tahun 2018 baik PMA maupun PMDN adalah Rp. 16.720.968.445.174,40. Pada tahun 2019, Rencana Investasi PMA dan PMD adalah Rp. 16.720.968.330.654 dan Realisasi Investasi adalah Rp. 146.554.430.580,-. Sedangkan Pada Tahun 2020 Nilai Realisasi Investasi mengalami peningkatan Rp. 17.385.000.000 menjadi Rp. 163.929.444.300,-

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Konawe Utara pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada para pengguna jasa pelayanan penanaman modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara. Data dan informasi hasil penyebaran kuesioner kepada para pengguna jasa tersebut akan digunakan terbatas sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara.

Beberapa hal yang sangat diharapkan oleh para pengguna jasa layanan di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP adalah peningkatan kecepatan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan Perizinan. Selain hal tersebut, terkait telah diterapkannya pengajuan izin dilakukan secara online Online Single Submission (OSS) sejak tanggal 01 Januari 2019 sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian, Investor berharap agar OSS dapat memberikan kemudahan dalam hal berusaha. Oleh karenanya, guna untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara melakukan upaya

perbaikan terhadap pelayanan PTSP dan mendukung penerapan OSS diantaranya :

1. Pemberian penjelasan informasi mengenai OSS kepada para investor;
2. Penempatan personil Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang masih belum efektif pelaksanaannya;
3. Pelatihan SDM terkait sistem pelayanan berbasis OSS, SiCantik Cloud dan pelayanan perizinan lainnya secara berkelanjutan.

Pencapaian Sasaran Strategis, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah izin yang terbit tepat waktu atau izin yang di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2016, jumlah izin yang diterbitkan berjumlah 210 izin. Dan pada tahun 2017 jumlah izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah 257 izin dengan nilai PAD Rp. 218.530.000. Atau terjadi peningkatan 10% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah izin yang di terbitkan adalah 410 Izin dari 412 permohonan izin yang masuk. Untuk pengurusan izin yakni SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) mulai tahun 2018 sudah tidak dikenakan lagi biaya atau gratis dalam pengurusan.

Ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan dan merangsang dunia usaha untuk lebih berkembang dengan meringankan dalam pengurusan perizinan dan pada tahun 2019 jumlah izin yang diproses sebanyak 256 izin. Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memproses izin sejumlah 130 Izin dengan sistem online berbasis OSS (Online Single Submissinon dan SiCantik Cloud).

2.3 GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI KABUPATEN KONAWA UTARA GUNA Mendukung PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase wilayah yang terlayani jaringan mobile broadband	72,62	72,89	72,92	76,02
2.	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.	8 Kec.
3.	Jumlah penduduk yang menggunakan handphone	25.879	26.763	29.651	29.712
4.	Jumlah BTS	19	19	19	21
5.	Jumlah Penerapan sistem informasi/aplikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11	12	13	20

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.konaweutarakab.go.id/>, dengan 9 subdomain. Subdomain untuk OPD sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 8

Alamat Subdomain Website

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Instansi	Domain/Subdomain
1.	Pemerintah Daerah	http://www.konaweutarakab.go.id/
2.	Bappeda	http://www.eplanning.bappeda.konaweutarakab.go.id/
3.	Dinas PU	http://simtaru.puprkonaweutarakab.id/
4.	BKAD	http://konut.simda.online
		http://ssh.konaweutarakab.go.id
5.	Bagian Organisasi	http://e-kinerja.konaweutarakab.go.id
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	http://diskominfo.konaweutarakab.go.id
		http://ppid.konaweutarakab.go.id
7.	BKPSDM	http://bkpsdm.konaweutarakab.go.id
		http://e-sila.skj.konaweutarakab.go.id
8.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	http://dpmpstsp.konaweutarakab.go.id
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	http://siak-online.konaweutarakab.go.id
		http://dukcapilkonut.online

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.4 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH SERTA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DI KABUPATEN KONAWA UTARA GUNA Mendukung ARUS TRANSPORTASI PELAYANAN PERIZINAN


Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) ±11.960Km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Rوتا (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Kecamatan Wiwirano adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 968,06 km² atau 19,34 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Motui dengan luas 61,30 km² atau hanya 1,22 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara



Selain itu, wilayah Kabupaten Konawe Utara juga terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan, dengan jumlah desa yang terbanyak terletak di Kecamatan Asera dan Oheo, yaitu masing - masing 17 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Lasolo Kepulauan, yaitu 6 desa Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 9
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
1.	Sawa	Sawa	93,76	13	1	-
2.	Motui	Motui	61,30	14	1	1
3.	Lembo	Lembo	78,12	11	1	-
4.	Wawolesea	Wawolesea	149,40	9	-	-
5.	Lasolo	Lasolo	139,40	13	1	-
6.	Lasolo Kepulauan	Boenaga	62,42	6	-	-
7.	Molawe	Molawe	365,06	8	1	-
8.	Asera	Asera	863,32	17	2	1
9.	Andowia	Andowia	595,90	14	1	-
10.	Oheo	Linomoiyo	738,50	17	1	1
11.	Langgikima	Langgikima	476,75	11	1	-
12.	Wiwirano	Lamonae	968,06	15	1	1
13.	Landawe	Hialu	603,53	10	-	-
Total			5.003,39	159	11	4

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang dari wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus transportasi baik barang maupun penumpang. Tabel berikut memperlihatkan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 10
Prasarana Perhubungan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Angkutan	Jumlah (Unit)
1.	Bandar Udara	-
2.	Pelabuhan Laut	5
3.	Pelabuhan Sungai dan Danau	9
4.	Terminal Type C (Lahimbua)	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, 2021

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara berupa armada bus angkutan penumpang sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 11
Jumlah Angkutan Darat, Laut, dan Sungai
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Angkutan	Jenis Angkutan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bus Besar	6	6	5	4	4
2.	Bus Sedang	5	5	6	10	10
3.	Bus Kecil	24	24	34	42	42
4.	Truk Kecil	40	40	45	56	56
5.	Truk Sedang	26	26	30	39	39
6.	Truk Besar	3	3	37	44	65
7.	Perahu Jukung	497	497	435	405	405

No.	Jenis Angkutan	Jenis Angkutan				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.	Perahu Cetek	301	301	258	196	196
9.	Speed Boat	65	65	938	1.021	1.021

Sumber : BPS, Konawe Utara Dalam Angka, 2021

Kedepan perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.



Inovasi Prakti Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara

Bab 03

3.1 PROGRAM INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) YANG KEMUDIAN DISEBUT SEBAGAI LAYANAN “FRIDAY MORNING SERVICE”.

Inovasi **Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara yang kemudian disebut sebagai Layanan **Friday Morning Service**, dilatar belakangi beberapa hal yaitu :

- 1) Pelayanan perizinan yang masih kurang baik hal ini dikarenakan kondisi geografis di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Utara jaraknya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara yang tergolong jauh dan/atau susah dijangkau dengan alat transportasi darat sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat terhambat.

- 2) Ketersediaan jaringan komunikasi dalam hal ini adalah layanan jaringan internet hanya terdapat pada 8 Kecamatan saja (dapat dilihat pada tabel 7 Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara) dan itupun belum semua wilayah dari 8 kecamatan tersebut dapat menerima/mengakses jaringan internet dengan baik atau sempurna. Dan selebihnya sebanyak 5 Kecamatan belum sama sekali tersentuh oleh jaringan komunikasi dan layanan internet.
- 3) Sumber daya manusia pemilik usaha dan masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang penyelenggaraan pemrosesan perizinan secara online.

3.2 TAHAPAN INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) YANG KEMUDIAN DISEBUT SEBAGAI LAYANAN “FRIDAY MORNING SERVICE”.

Proses inovasi layanan jemput dan antar perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu :

1. Tahapan Pengetahuan (Knowledge)

Pada tahap ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara dimulai dari proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara. Permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara terkait perizinan dasar sangat kompleks. Dimulai dari kondisi geografis (jarak antara masyarakat dengan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara yang terletak di Pusat Kota Wanggudu), ketersediaan layanan telekomunikasi jaringan internet yang belum optimal di beberapa kecamatan, pelayanan yang kurang optimal, dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan perizinan terutama perizinan dasar.

Latar belakang inovasi jemput bola adalah jarak antara kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara dengan lokasi DPMPTSP yang cukup

jauh sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang ada. Keterjangkauan atau jarak menjadi masalah utama sehingga berimbas pada permasalahan yang lain dalam mengurus perizinan dasar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara. Diperlukan sebuah inovasi untuk mengatasi keterjangkauan atau jarak masyarakat dalam mengurus perizinan dasar dengan kata lain bagaimana caranya mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga semua elemen masyarakat dapat mengurus perizinan tanpa kendala. Dengan permasalahan yang ditemui tersebut DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mencoba mencari solusi dan jalan yang mampu menjawab dari permasalahan tersebut.

2. Tahapan Bujukan (Persuasion)

Pada tahap bujukan (*Persuasion*) ini diadakan seleksi informasi yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara, dimana adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi sampai konsekuensi inovasi yang nantinya dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara. Pada tahapan ini permasalahan sudah menemukan jalan keluar atau solusi. Dalam hal ini permasalahan yang semula keterjangkauan atau jarak menjadi sebuah masalah yang besar sehingga berimbas pada pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara yang belum maksimal. Dengan permasalahan tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara menciptakan ide inovasi.

Inovasi yang mampu menjawab permasalahan tersebut adalah inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service*. Dimana pihak DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara yang akan mendatangi masyarakat untuk mengurus perizinan dasar. Sehingga masyarakat tidak memperlumahkan lagi jarak yang jauh dalam mengurus perizinan dasar

tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara pada tahapan bujukan (*persuasion*) ini menghasilkan solusi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* untuk mengatasi masalah yang ada serta sudah dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 22 Tahun 2023 Tanggal 09 Januari 2023 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pelayanan publik tahun 2023 yang menjadikan *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* ini sudah mendapatkan persetujuan dari keseluruhan staff yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara.

3. Tahap Keputusan (Decision)

Pada tahapan inovasi ini adalah Tahap Keputusan (*Decision*). Pada tahapan ini, DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara sudah mengeluarkan keputusan inovasi serta sudah berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk pelaksanaan inovasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara sudah berkoordinasi dengan Pegawai Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Di Kabupaten Konawe Utara terdapat 13 kecamatan yang tersebar diseluruh Kabupaten Konawe Utara. Tahap bujukan (*persuasion*) ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dasar ini. Koordinasi dilakukan DPMPTSP dengan kecamatan-kecamatan yang terkait dalam pelaksanaan *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service*, disini ada 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara yaitu Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan

Lasolo Kepulauan, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa dan Kecamatan Motui.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara di kecamatan kecamatan berisi tentang sosialisasi peraturan tentang perizinan serta mekanisme dari *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* yang akan dilaksanakan di kecamatan yang bersangkutan. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mengedukasi pegawai kecamatan yang nantinya mampu mengedukasi masyarakat di kecamatan tersebut. Sehingga pada akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sosialisasi ini juga merangkul pegawai kecamatan untuk mengajak masyarakat pada kegiatan *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* yang akan diadakan di kecamatan tersebut. Sehingga, banyak masyarakat yang datang dan antusias dalam mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara juga berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja sebagai fungsi pengamanan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti masyarakat atau pelaku usaha yang tidak terima atau komplain jika usahanya didata dan mengira akan dipungut biaya, Badan Pendapatan Daerah sebagai fungsi koordinasi terkait data penerimaan pendapatan asli daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM sebagai fungsi sinkronisasi terhadap data masyarakat pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

4. Tahap Implementasi (Implementation)

Pada tahapan inovasi ini adalah Tahap Implementasi (*Implementation*). Pada tahapan ini, kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday*

Morning Service sudah dijalankan atau dikerjakan. Setelah dilakukannya koordinasi dengan pihak yang terkait maka pelaksanaan inovasi jemput dan antar perizinan segera dilakukan untuk pertama kalinya. Kegiatan inovasi secara garis besar melibatkan kecamatan hanya sebatas perantara antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara dan masyarakat di kecamatan tersebut.

Pada tahapan ini sudah dilakukannya pelaksanaan kegiatan dimana kecamatan sebagai perantara antara masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Pelaksanaan atau implementasi ini dilakukan karena koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara) dan Kecamatan yang terkait.

Pelaksanaan inovasi jemput dan antar perizinan yang diawali dengan sosialisasi dari pihak DPMPTSP ke Kecamatan yang terkait yang berisi tentang dasar hukum *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service*, mekanisme serta tujuan dan sasaran dari *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* ini. Selanjutnya kegiatan dilakukan oleh pihak kecamatan untuk menyampaikan informasi ke pihak masyarakat bahwa akan diadakannya *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* di kecamatan tersebut. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk melakukan perizinan yang dilakukan DPMPTSP kabupaten Konawe Utara.

Kegiatan terakhir yaitu pelaksanaan *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* di kecamatan tersebut yang dilakukan langsung oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut


sebagai Layanan *Friday Morning Service* berlangsung setiap hari jumat selama pukul 08.00 – 16.00 WITA (selama jam kerja jeda istirahat siang dan shalat dzuhur). Kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai Layanan *Friday Morning Service*) ini dilakukan dengan jarak kurang lebih 2 minggu dari sosialisasi oleh DPMPTSP ke pihak pegawai kecamatan.

5. Tahap Konfirmasi (Confirmation)

Tahap Konfirmasi (*Confirmation*) adalah tahapan terakhir dari sebuah inovasi. Tahapan ini adalah keputusan akhir bahwa sebuah inovasi akan dilaksanakan kembali atau berhenti dengan melihat respon dari masyarakat, kesulitan sebuah inovasi bagi penggunanya serta ketepatan sasaran sebuah inovasi ini. Kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai Layanan *Friday Morning Service* merupakan sebuah inovasi yang tepat sasaran dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang merasa terbantu dan tingkat kesukaran Kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai Layanan *Friday Morning Service* yang dinilai sedikit.

Sehingga Kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai Layanan *Friday Morning Service*) ini akan terus dilaksanakan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan ke pengguna dalam hal ini masyarakat. Pelaksanaan inovasi Kegiatan *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai Layanan *Friday Morning Service*) ini tidaklah sulit untuk dilaksanakan, respon masyarakatpun sangat besar untuk kelanjutan dari *inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai Layanan *Friday Morning Service* ini. Sehingga **inovasi ini layak untuk dilanjutkan lagi** oleh DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 3
Alur Layanan Perizinan Jemput dan Antar
Friday Morning Service



3.3 INISIATOR INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) YANG KEMUDIAN DISEBUT SEBAGAI LAYANAN “FRIDAY MORNING SERVICE” DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)

Untuk menciptakan inovasi daerah tentu memerlukan kemampuan untuk menggali dan merumuskan bentuk-bentuk inovasi daerah yang tepat pada bidang-bidang tertentu.

Kemampuan tersebut semestinya ditopang oleh kompetensi organisasi sumber daya manusia (SDM) perangkat daerah dalam mendeteksi masalah, kebutuhan dana dan melihat potensi yang dapat dikapitalisasi menjadi sebuah alternatif dalam meningkatkan efektifitas, efesiensi pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Menginisiasi atau memprakarsai sebuah program inovasi mempersyaratkan adanya sumberdaya manusia (SDM) yang terlatih secara substansi dan teknis untuk memformulasikan dan mendokumentasikan program inovasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan kompetensi bagi SDM sangat diperlukan khususnya melalui pelatihan atau bimbingan teknis agar dapat menopang upaya menggagas serta menciptakan program inovasi daerah yang unggul dan berdaya guna tinggi.

Dalam hal *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* ini adalah sebuah inovasi yang **diinisiasi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN)** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2022, sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Konawe Utara Khususnya kepada pelaku usaha setelah melalui beberapa proses identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya kepemilikan izin dasar berusaha yang dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3.4 JENIS INOVASI

Inovasi yang diciptakan dan dikembangkan daerah dimaksudkan untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan investasi mulai dari Pusat hingga ke Daerah dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*) yang dalam implementasinya dijalankan dengan motto lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*).

Berdasarkan jenisnya, inovasi terbagi menjadi dua yaitu inovasi digital dan non digital. Dalam tatanan global, penciptaan dan pengembangan inovasi menjadi keharusan bagi pemerintah daerah. Untuk mendorong daerah mengembangkan inovasi digital pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah telah mengencarkan "Digital Melayani" dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan "nilai" yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Jenis Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* ini adalah **Inovasi Digital dengan Kategori Inovasi Digitalisasi Peningkatan Realisasi Investasi.**

3.5 BENTUK INOVASI

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas :

1. **Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;**

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk :

a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah;

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b) inovasi pelayanan publik;

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi : proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Pelayanan Publik meliputi :

- Pelayanan barang publik;
- Pelayanan jasa publik; dan
- Pelayanan administrasi

c) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria :

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;

- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
- e. dapat direplikasi.

2. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi, dapat berbentuk (a) Penemuan; (b) Pengembangan; (c) Duplikasi; (d) Sintesis. Penemuan merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria : (a) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Dari beberapa bentuk inovasi daerah diatas, maka Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* dapat **dikategorikan sebagai Inovasi Pelayanan Publik.**

3.6 RANCANG BANGUN DAN POKOK PERUBAHAN YANG DILAKUKAN, WAKTU UJI COBA SERTA WAKTU PENERAPAN INOVASI

A. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan program Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)*. Pelayanan dengan sistem jemput dan antar ini dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan, mempercepat dan menjangkau pelayanan perizinan dengan cara mendatangi masyarakat, dan melaksanakan pelayanan di tempat.

Pelayanan Perizinan dilatarbelakangi masih rendahnya kesadaran pemilik usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas suatu usaha yang pada era sekarang ini include dengan kebutuhan yang lainnya, sebagai contoh permohonan kredit bank harus disertakan NIB.

Kegiatan inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* berlangsung setiap hari jumat selama pukul 08.00 – 16.00 WITA (selama jam kerja jeda istirahat siang dan shalat Dzuhur). Kegiatan ini dilakukan di setiap Kantor Kecamatan yang telah disosialisasikan pada tahun 2022 pada saat Rapat Kerja bersama para Camat dan SKPD terkait . Kegiatan "*Friday Morning Service*" ini sangat di apresiasi oleh masyarakat karena memudahkan mereka untuk hadir di Kantor Kecamatan mereka masing-masing. Kegiatan "*Friday Morning*

Service" ini dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses langsung pelayanan ke Kantor Kecamatan.

Sehingga dengan adanya inovasi pelayanan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat yang berdomisili jauh, masyarakat difabel maupun disabilitas atau tidak memiliki kemampuan untuk mendatangi Kecamatan bisa terlayani dengan baik.

B. Waktu Uji Coba Inovasi

Uji Coba sekaligus sosialisasi pelaksanaan inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* ini telah dilaksanakan pada tahun 2022 tepatnya mulai pada bulan oktober yang diikuti secara antusias oleh masyarakat pelaku usaha sekaligus memberikan konseling tentang bagaimana melakukan pendaftaran dan pengurusan perizinan berusaha secara Online.

C. Waktu Penerapan Inovasi

Penerapan inovasi inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* ini secara rutin mulai diterapkan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penetapan Inovasi inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* atau *Layanan Friday Morning Service* dan Aplikasi *Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* Dalam Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 12

Jadwal Pelaksanaan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) atau "Friday Morning Service"

No.	TEMPAT PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN (SETIAP HARI JUMAT PUKUL 08.00-16.00) JEDA ISHOMA
1.	KANTOR KECAMATAN WIWIRANO	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 6 JANUARI 2023 • TANGGAL 7 APRIL 2023 • TANGGAL 14 JULI 2023 • TANGGAL 13 OKTOBER 2023
2.	KANTOR KECAMATAN LANDAWE	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 13 JANUARI 2023 • TANGGAL 14 APRIL 2023 • TANGGAL 21 JULI 2023 • TANGGAL 20 OKTOBER 2023
3.	KANTOR KECAMATAN LANGGIKIMA	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 20 JANUARI 2023 • TANGGAL 21 APRIL 2023 • TANGGAL 28 JULI 2023 • TANGGAL 27 OKTOBER 2023
4.	KANTOR KECAMATAN OHEO	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 27 JANUARI 2023 • TANGGAL 28 APRIL 2023 • TANGGAL 4 AGUSTUS 2023 • TANGGAL 3 NOVEMBER 2023
5.	KANTOR KECAMATAN ASERA	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 3 FEBRUARI 2023 • TANGGAL 5 MEI 2023 • TANGGAL 11 AGUSTUS 2023 • TANGGAL 10 NOVEMBER 2023
6.	KANTOR KECAMATAN ANDOWIA	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 10 FEBRUARI 2023 • TANGGAL 12 MEI 2023 • TANGGAL 18 AGUSTUS 2023 • TANGGAL 17 NOVEMBER 2023
7.	KANTOR KECAMATAN MOLAWE	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 17 FEBRUARI 2023 • TANGGAL 19 MEI 2023 • TANGGAL 25 AGUSTUS 2023 • TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
8.	KANTOR KECAMATAN LASOLO	<ul style="list-style-type: none"> • TANGGAL 24 FEBRUARI 2023 • TANGGAL 26 MEI 2023

No.	TEMPAT PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN (SETIAP HARI JUMAT PUKUL 08.00-16.00) JEDA ISHOMA
		<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023 TANGGAL 1 DESEMBER 2023
9.	KANTOR KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL 3 MARET 2023 TANGGAL 2 JUNI 2023 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023 TANGGAL 8 DESEMBER 2023
10.	KANTOR KECAMATAN WAWOLESEA	<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL 10 MARET 2023 TANGGAL 16 JUNI 2023 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023 TANGGAL 15 DESEMBER 2023
11.	KANTOR KECAMATAN LEMBO	<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL 17 MARET 2023 TANGGAL 23 JUNI 2023 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2023 TANGGAL 22 DESEMBER 2023
12.	KANTOR KECAMATAN SAWA	<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL 24 MARET 2023 TANGGAL 30 JUNI 2023 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023
13.	KANTOR KECAMATAN MOTUI	<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL 31 MARET 2023 TANGGAL 7 JULI 2023 TANGGAL 6 OKTOBER 2023

3.7 PROGRAM INOVASI APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)

3.7.1 Latar Belakang Inovasi SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Latar belakang pengembangan Inovasi Pelayanan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP adalah dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.7.2 Unsur-Unsur Pelaksanaan Inovasi SUKMA

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan *Inovasi Pelayanan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP* terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

3.7.3 Mekanisme Pelaksanaan Inovasi SUKMA

Berikut Mekanisme Tahapan Masyarakat/Pelaku Usaha untuk mengisi penilaian pada *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* :

1. Para Masyarakat/Pelaku Usaha yang sudah menyelesaikan pelayanan akan memberikan pendapat dan penilaian kepada Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui layar Tablet PC.
2. Para Masyarakat/Pelaku Usaha kemudian memilih tombol box diantara 4 pilihan hingga 9 unsur penilaian terpenuhi. Kemudian setelah itu, Pengguna (Masyarakat/Pelaku Usaha) klik Selanjutnya.
3. Selanjutnya akan menampilkan isian data diri Pengguna yang telah mengisi penilaian untuk mengisi data diri dengan lengkap antara lain Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, dan Masukkan dan Saran. Klik Selesai untuk menyimpan data diri.
4. Selesai.

Berikut Mekanisme Tahapan Admin untuk melihat Hasil Penilaian dan Grafik pada *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* :

1. Admin membuka *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* , kemudian memasukkan Username dan Password Lalu, Klik Sign In untuk masuk Ke Halaman Tampilan Survey Kepuasan Masyarakat.
2. Selanjutnya akan menampilkan Dashboard Admin yang menampilkan Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat dan Grafik Tabel Responden.

3.8 TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)

3.8.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan inovasi daerah ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilakukan melalui :

1. Jangka Pendek
 - a. Tersusunnya pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan berkualitas yang cepat, transparan, mudah dan akurat;
 - b. Tersedianya Aplikasi guna mendukung pelayanan yang cepat, transparan, mudah dan akurat;
 - c. Terwujudnya Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para masyarakat pelaku usaha di wilayah Kabupaten Konawe Utara;
 - d. Tersedianya Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tentang penyelenggaraan inovasi pelayanan perizinan berusaha masyarakat (LUNA MAYA) guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Konawe Utara;
 - e. Diterapkannya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) dalam pelayanan perizinan.
2. Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang hendak ingin dicapai adalah terlaksananya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, mudah dan akurat.
3. Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang hendak ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya investasi di Kabupaten Konawe Utara.

3.8.2 Manfaat

Manfaat pelaksanaan inovasi ini adalah memberikan kontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pada area perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pelayanan perizinan berkualitas yang cepat, transparan, mudah dan akurat.

1. Manfaat internal
 - a. Meningkatnya pengawasan dalam proses penerbitan perizinan;
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pelayanan;
 - c. Meningkatnya kecepatan, kemudahan dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya manusia;
 - e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Manfaat Eksternal
 - a. Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi antar instansi/perangkat daerah;
 - b. Meningkatnya kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat pelaku usaha yang sulit terjangkau secara geografis dalam mengurus layanan khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Memberi kemudahan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan;
 - d. Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara;
 - e. Meningkatnya investasi di Kabupaten Konawe Utara.

Bab

04



Penutup

4.1 KESIMPULAN

Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan dalam pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 5 tahapan utama yaitu tahap pengetahuan (knowledge), tahap bujukan (persuasion), tahap keputusan (decision), tahap implementasi (implementation), tahap konfirmasi (confirmation). Tahap pengetahuan (knowledge) yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, tahapan bujukan (persuasion) yaitu menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah. Tahap keputusan (decision) yaitu dikeluarkannya surat keputusan menjalankan program inovasi, tahap implementasi (implementation) yaitu pelaksanaan program inovasi dan tahapan konfirmasi (confirmation) yaitu keputusan apakah inovasi akan dihentikan atau dijalankan lagi.

Ada beberapa pendorong dan penghambat *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan (Layanan Friday Morning Service)* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara. Faktor pendorong inovasi jemput bola terdiri dari dorongan politik, tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi, tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dorongan politik yaitu kesamaan visi dan misi antara pemerintah daerah dan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara. Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi adalah pengurangan anggaran dan kecepatan proses perizinan serta tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu tuntutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara. Faktor penghambat proses inovasi program *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan (Layanan Friday Morning Service)* adalah keengganan menutup program yang gagal, teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi, tidak ada penghargaan atau insentif, ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan, anggaran jangka pendek dan perencanaan, budaya risk aversion. Keengganan menutup program yang gagal yaitu pelayanan berbasis online. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi yaitu teknologi ada namun pegawai DPMPTSP tidak mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Tidak ada penghargaan atau insentif yaitu kecilnya anggaran yang digunakan untuk memberikan insentif kepada pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan (Layanan Friday Morning Service)*. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan yaitu belum mampunya pegawai DPMPTSP dalam menyelesaikan persoalan pelayanan perizinan. Anggaran jangka pendek dan perencanaan yaitu anggaran yang terbatas sehingga tidak mampu menambah sarana prasana. Budaya risk aversion yaitu pegawai DPMPTSP masih ada yang enggan untuk meninggalkan kebiasaan lama mereka dan melakukan hal-hal baru atau terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4.2 SARAN

Berdasarkan rangkain kesimpulan, adapun saran yang dapat diberikan untuk pihak DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan (Layanan Friday Morning Service) adalah penggunaan teknologi sepenuhnya dalam proses pelayanan melalui *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan (Layanan Friday Morning Service)* agar lebih efisien, pelatihan pegawai DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dalam menggunakan teknologi, penambahan sarana prasarana yaitu **Mobil Pelayanan Perizinan** untuk kegiatan *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Perizinan (Layanan Friday Morning Service)* serta inovasi program tersebut lebih rutin dan pasti tanggal pelaksanaannya di setiap kecamatan.

DPMPTSP

LAYANAN LAMPIRAN

JEMPUT DAN ANTAR IZIN

BERUSAHA MASYARAKAT

"Luna Maya"

APLIKASI SURVEY

KEPUASAN

MASYARAKAT

"Sukma"

2023



A. DOKUMENTASI WAKTU UJI COBA DAN SOSIALISASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) ATAU FRIDAY MORNING SERVICE










B. MANUAL BOOK PANDUAN PETUNJUK PENGGUNAAN INOVASI APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)

Inovasi Layanan **Aplikasi SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara** ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.

Berikut tampilan halaman awal Aplikasi SUKMA DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara:




Untuk memulai survey **klik** pada tombol  maka akan tampil form pengisian data diri responden seperti berikut ini :

The image shows a digital survey form with a green background. The form contains the following fields and options:

- Umur:** A white text input field.
- Jenis Kelamin:** Radio buttons for "Laki-Laki" and "Perempuan".
- Jenis Izin:** A dropdown menu with the text "-Silahkan Pilih -" and a small 'v' icon on the right.
- Pendidikan Terakhir:** A dropdown menu with the text "-Silahkan Pilih -" and a small 'v' icon on the right.
- Pekerjaan Utama:** A dropdown menu with the text "-Silahkan Pilih -" and a small 'v' icon on the right.
- Tanggal:** A white text input field.
- Jam Survey:** Radio buttons for "08:00 - 12:00 WITA" and "12:00 WITA - 14:00 WITA".

At the bottom right of the form is a purple rounded button with the text "Selanjutnya" and a right-pointing arrow.

Tampilan Form Input Data Responden

Lengkapi form diatas dengan mengisikan Umur, Jenis Kelamin, Jenis Izin, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan Utama, Tanggal dan Jam Survey. Jika data sudah lengkap kemudian klik tombol  untuk melanjutkan mengisi pertanyaan-pertanyaan survey kepuasan masyarakat. Berikut ini tampilan pertanyaan survey kepuasan masyarakat :

PERTANYAAN 1 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

 Tidak sesuai

 Kurang sesuai

 Sesuai

 Sangat Sesuai

← Sebelumnya

Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 1

Kemudian pilih salah satu opsi jawaban yang sudah disediakan dengan cara klik salah satu tombol jawaban yang sudah disediakan. Jika jawaban sudah dipilih maka halaman akan otomatis berpindah ke pertanyaan selanjutnya.

PERTANYAAN 2 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kemudahan prosedur pelayanan di Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

 Tidak sesuai

 Kurang sesuai

 Sesuai

 Sangat Sesuai

← Sebelumnya

Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 2

PERTANYAAN 3 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat Sesuai

← Sebelumnya Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 3

PERTANYAAN 4 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat Sesuai

← Sebelumnya Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 4

PERTANYAAN 5 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP) dengan hasil yang diberikan oleh Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

 Tidak sesuai

 Kurang sesuai

 Sesuai

 Sangat Sesuai

← Sebelumnya

Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 5

PERTANYAAN 6 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat Sesuai

← Sebelumnya Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 6

PERTANYAAN 7 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang perilaku petugas kami dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

 Tidak sesuai

 Kurang sesuai

 Sesuai

 Sangat Sesuai

← Sebelumnya

Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 7

PERTANYAAN 8 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang kualitas sarana dan prasarana di Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

 Tidak sesuai

 Kurang sesuai

 Sesuai

 Sangat Sesuai

← Sebelumnya

Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 8

PERTANYAAN 9 / 9

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr penanganan pengaduan layanan di Instansi kami?

Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini

 Tidak sesuai

 Kurang sesuai

 Sesuai

 Sangat Sesuai

← Sebelumnya

Selanjutnya →

Tampilan Pertanyaan 9

Setelah mengisi survey pada 9 pertanyaan seperti diatas maka selanjutnya akan ditampilkan form untuk mengisi apresiasi/penghargaan, kritik, maupun saran untuk instansi seperti pada gambar dibawah ini :

Mohon berkenan menulis apresiasi/penghargaan, kritik maupun saran
untuk Instansi kami

Silahkan mengisi dibawah ini


← Sebelumnya Selesai →

Tampilan Form Isian Kritik/Saran

Setelah selesai mengisi kritik/saran pada form di atas kemudian klik tombol “Accept” pada keyboard yang tampil dilayar seperti pada gambar berikut :



Selanjutnya klik tombol  untuk menyimpan data yang udah Anda isikan sebelumnya maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini :



Tampilan Notifikasi Selesai

C. DOKUMENTASI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA) ATAU "FRIDAY MORNING SERVICE".









DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA

INOVASI "LUNA MAYA"



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA

INOVASI "LUNA MAYA"



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONawe UTARA

INOVASI "LUNA MAYA"



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

INOVASI "LUNA MAYA"



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA

INOVASI "LUNA MAYA"




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONawe UTARA

INOVASI "LUNA MAYA"



D. LIPUTAN MEDIA PELAKSANAAN INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA)





30 Maret 2023 Indeks Berita

Cari Berita

TELUSURSULTRA.COM, KONUT

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) dibawah kepemimpinan Bupati H Ruksamin, berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen itu sesuai dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konut. Mendukung hal itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat menggelar kegiatan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang diperuntukan bagi masyarakat pelaku usaha dikantor Kecamatan Lasolo.

Kegiatan inovasi itu dihadiri kepala DPMPTSP Konut, Ir Sofian Syahrul ST MM, Kepala bidang pengaduan kebijakan pelaporan pelayanan Riyas Aritman SP MSi, Kepala bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal Misnawati SSos MM, Kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Alex Akhlis S Hut MPWK, Analis Kebijakan Astri Dewi, dan staf DPMPTSP.

Selain jajaran DPMPTSP yang turun dengan kekuatan penuh, dalam kegiatan ini juga nampak dihadiri Sekcam Lasolo Irsan dan OPD lain yang memiliki tupoksi terkait dengan urusan pembinaan UMKM. Yakni dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Masyarakat pelaku usaha yang ada diwilayah Kecamatan Lasolo. Para pelaku usaha nampak sangat antusias dalam pengurusan perizinan itu.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONawe UTARA

Mengucapkan Selamat Natal & Tahun Baru 2023

Drs SUHARTO K PANTO (Kepala Dinas)

BERITA POPULER

81° 13.51 30/03/2023 18

The screenshot displays a web browser window with two tabs open, both titled "DPMPTSP Jemput-Antar Perizina". The address bar shows the URL: <https://telusursultra.com/2023/03/dpmptsp-jemput-antar-perizinan-berusaha-pelaku-umkm-di-konut-melalui-pro...>. The page content is divided into several sections:

- Main Article:** A photograph of a man in a white shirt standing next to a large red and white banner. The banner features a portrait of a man and the text: "LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT LUNA MAYA SEGERA LENGKAPI !!! PERIZINAN ANDA UNTUK KEMUDAHAN DAN KEMAJUAN USAHA ANDA GRATIS!". Above the banner, it says "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara".
- Social Media:** On the left side, there are icons for Facebook, Twitter, Telegram, and WhatsApp.
- News Section:** A section titled "Mengucapkan Selamat Natal & Tahun Baru 2023" featuring a portrait of "Des SUHARJO PANJO (Kepala Dinas)" from the "DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE UTARA".
- BERITA POPULER:** A list of popular news items, including "DPC ISAA Konut Terbentuk, Nawir Terpilih Sebagai Ketua" and "PT Industri Smelter Nusantara dan Metallurgical Corporation...".

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with a temperature of 81°, the date 30/03/2023, and the time 13.51.


30 Maret 2023 Indeks Berita

Cari Berita

Kepala DPMPTSP, Sofian Syahrul mengatakan kegiatan jemput antar izin berusaha masyarakat pelaku usaha ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah Konut dibawah kepemimpinan Ruksamin-Abuhaera. Dimana bupati Ruksamin menginginkan Konawe Utara menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut mantan Sekretaris BKD Konut ini menyebut inovasi dari DPMPTSP itu dikenal dengan istilah "LUNA MAYA" dan sudah ditetapkan melalui SK Bupati Konut Nomor 59 Tahun 2023.

"Inovasi ini dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Utara secara bergiliran. Dengan adanya Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha ini, masyarakat yang memiliki usaha akan lebih mudah mendapatkan pelayanan perizinan khususnya untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis melalui aplikasi sistem Online Single Submission (OSS)," ungkapnya.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE UTARA

Mengucapkan Selamat Natal & Tahun Baru 2023

Drs SUHARTO K PANTO (Kepala Dinas)

BERITA POPULER

DPC ISAA Konut Terbentuk, Nawir Terpilih Sebagai Ketua

DI EKONOMI, HEADLINE 508 Dilihat

81°

13.52 30/03/2023 18

30 Maret 2023 Indeks Berita Cari Berita

30 Maret 2023 Indeks Berita

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

Mengucapkan Selamat Natal & Tahun Baru 2023

Drs SUHARTO K PANTO
(Kepala Dinas)

BERITA POPULER

DPC ISAA Konut Terbentuk, Nawir Terpilih Sebagai Ketua
DI EKONOMI, HEADLINE 508 Dilihat

Pria yang akrab disapa Fian ini menambahkan inovasi layanan LUNA MAYA di DPMPTSP Konut dilatar belakangi beberapa hal diantaranya Kondisi geografis di beberapa wilayah kecamatan di Konut jaraknya dengan Kantor DPMPTSP yang tergolong jauh atau susah dijangkau. Sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat terhambat.

Sumber daya manusia (SDM) pemilik usaha dan masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang penyelenggaraan pemrosesan perizinan secara online di sistem OSS. Selain itu ketersediaan jaringan internet di beberapa titik masih belum maksimal sehingga pelaku usaha tidak bisa mengakses sistem OSS ditempatnya.

"Kita akan terus melakukan inovasi layanan Luna Maya ini sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan ini juga akan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan bantuan permodalan sehingga secara tidak langsung akan mendukung tumbuhnya UMKM lain,"tutupnya. (REDAKSI)

The screenshot shows a web browser window displaying a news article on the website kabarsultra.id. The browser's address bar shows the URL: https://kabarsultra.id/dpmptsp-konut-perkenalkan-program-luna-maya-kepada-pelaku-usaha-di-lasolo/. The article title is "DPMPTSP Konut Perkenalkan Program Luna Maya Kepada Pelaku Usaha di Lasolo". The author is listed as "Redaksi" and the date is "Maret 29, 2023". The article features a photograph of a panel discussion with five people seated at a table. A banner in the background reads "Selamat Datang di Layanan Jemput dan Antar Jasa Hibah/Asuransi Masyarakat 'LUNA MAYA'". To the right of the article is a "Trending" sidebar with several news items, including "PT SPL Kena Semprot DPRD Konut Saat RDP" and "Segel Kantor PT Antam Konut, Berikut 12 Poin Tuntunan Ratusan Penambang Lokal". The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 13:58 on 30/03/2023.

HOME NASIONAL POLITIK PEMERINTAHAN HUKRIM SOSIAL AGAMA BUDAYA PENDIDIKAN KESEHATAN EKOBIS LAINNYA

https://kabarsultra.id/dpmptsp-konut-perkenalkan-program-luna-maya-kepada-pelaku-usaha-di-lasolo/

PERSIAPAN MAKSIMAL, FESTIVAL KONASARA HUT KE-16 KONUT DIPASTIKAN MERIAH

KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) dibawah kepemimpinan Ruksamin, berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja demi masyarakat.

Salah satunya yang digenjut yakni peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Konut Tahun 2021-2026 yaitu menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Komitmen Bupati Konut ini ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara dengan memperkenalkan salah satu program unggulannya yakni Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (Luna Maya) yang diperuntukan bagi masyarakat pelaku usaha.

Baca Juga

Pemeriksaan BPK di Konut Masuk Tahap Akhir | **Gelar Seminar, DPMPTSP Konut Bahas RUPM dan Pertumbuhan UMKM Lokal**

Kegiatan perkenalan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Lasolo, Rabu (29/3/2023). Hadir kepala DPMPTSP Konut, Ir. Sofyan Syahrul, ST. MM, didampingi Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan, Riyas Aritman, SP, M.Si.

Warga Unjuk Rasa di Polres Konut
JANUARI 5, 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Happy Lunar New Year
UP TO 50% OFF
Kepala Dinas
Ir. Sofyan Syahrul, ST., MM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara
Memperingati Hari
DHARMA SAMUDERA
15 Januari 2023

DPMPTSP Jemput-Antar Perizina x DPMPTSP Jemput-Antar Perizina x DPMPTSP Konut Perkenalkan Pro x +

https://kabarsultra.id/dpmptsp-konut-perkenalkan-program-luna-maya-kepada-pelaku-usaha-di-lasolo/

HOME NASIONAL POLITIK PEMERINTAHAN HUKRIM SOSIAL AGAMA BUDAYA PENDIDIKAN KESEHATAN EKOBIS LAINNYA

PERSIAPAN MAKSIMAL, FESTIVAL KONASARA HUT KE-16 KONUT DIPASTIKAN MERIAH

Kemudian hadir pula Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Misnawati, S.Sos., MM, serta Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Alex Akhlis, S.Hut.,MPWK, Analis Kebijakan, Astri Dewi dan staf DPMPTSP.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh OPD lain yang memiliki tupoksi terkait dengan urusan pembinaan UMKM yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Nursalam Malidu, S.Si.

Rombongan disambut oleh Sekcam Lasolo, Irsan, SKM.,M.Kes. Hadir pula masyarakat yang menekuni dunia usaha di wilayah Kecamatan Lasolo yang begitu antusias dalam pengurusan perizinan.

Sofian Syahrul mengatakan, Luna Maya ini ditetapkan melalui SK Bupati Konut Nomor 59 Tahun 2023. Inovasi ini dilaksanakan oleh DPMPTSP yang meliputi seluruh wilayah kecamatan secara bergiliran.


Dengan adanya program Luna Maya ini, masyarakat yang memiliki usaha akan lebih mudah mendapatkan pelayanan perizinan khususnya untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, melalui aplikasi sistem Online Single Submission (OSS).

Mantan Sekretaris BKD ini menyebutkan, inovasi layanan Luna Maya di DPMPTSP Konut dilatar belakangi beberapa hal yaitu :

1. Kondisi geografis di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Utara jaraknya dengan Kantor DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara yang tergolong jauh dan/atau susah dijangkau sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat terhambat.
2. Ketersediaan jaringan komunikasi terutama kayanan Internet di beberapa kecamatan masih belum maksimal
3. Sumber daya manusia (SDM) pemilik usaha dan masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang penyelenggaraan pemrosesan perizinan secara online.

Kegiatan ini akan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan bantuan permodalan sehingga secara tidak langsung akan mendukung tumbuhnya UMKM baru.

"DPMPTSP akan terus menerapkan layanan Luna Maya ini sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik," tutup Kepala DPMPTSP Konut. (Red)





81°




14.00 30/03/2023



E. LIPUTAN MEDIA PELAKSANAAN INOVASI APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA)








5:09 PM   


 **Telusur Sultra** 
Hadir Menjernihkan Informasi

HOME SULAWESI TENGGARA NASIONAL POLI'

Sofian menambahkan sasaran peluncuran aplikasi Sukma ini diantaranya mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

"Kami akan melakukan survei setiap hari dan akan di input selesai jam pelayanan berakhir serta akan kami bagikan ke semua media sosial Dinas DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara agar masyarakat khususnya pelaku usaha bisa memonitoring dan mengawasi setiap saat. Jika terdapat kekurangan terhadap pelayanan yang kami berikan akan segera dievaluasi," jelas Sofian.





F. LIPUTAN MEDIA PELAKSANAAN STUDI TIRU DPMPTSP KABUPATEN KONAWE UTARA PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

The screenshot shows a web browser window displaying a news article on the website <https://www.indosultra.com/dpmptsp-konut-gelar-studi-tiru-mpp-di-badung-provinsi-bali-dprd-beri-dukungan-penuh/>. The page features the logos for **INDOSULTRA** and **SMSI (SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA)**. The article title is **DPMPTSP Konut Gelar Studi Tiru MPP di Badung Provinsi Bali, DPRD Beri Dukungan Penuh**, dated 8 Maret 2023, with 515 views. The main image depicts a group of people, including officials and a woman in a purple hijab, in a meeting setting. To the right of the article are two congratulatory banners from the Government of Kabupaten Konawe Utara and the DPRD Kabupaten Konawe Utara, both wishing 'SELAMAT' for the Isra and Miraj celebration.

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the website indosultra.com. The browser's address bar shows the URL: https://www.indosultra.com/dpmptsp-konut-gelar-studi-tiru-mpp-di-badung-provinsi-bali-dprd-beri-dukungan-penuh/. The article is titled "INDOSULTRA.Com, Badung – Pemerintah Daerah (Pemda), Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Konut lakukan studi tiru Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali." The article text describes a study tour organized by DPMPTSP Konut to learn from the MPP in Badung, Bali. It mentions that the study tour involves various institutions and aims to improve local services and economic development. A photo of Asmadi, S.Pd., MM, a member of the DPRD of Konawe Utara, is shown at the bottom of the article. The article also features a social media share button for 100 shares and a "READ NEXT" section with a thumbnail image of a group of people.

100 SHARES

INDOSULTRA.Com, Badung – Pemerintah Daerah (Pemda), Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Konut lakukan studi tiru Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Kegiatan itu melibatkan instansi-instansi terkait Konut, dan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Karena wilayah tersebut, merupakan daerah yang berkembang melalui instansi DPMPTSP dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

Studi tiru juga merupakan konsep belajar yang dilakukan pada suatu lembaga atau daerah yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal, terutama pada pengembangan perekonomian.

Pada kesempatan tersebut, rombongan DPMPTSP bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dari Konut di dampingi Wakil Bupati Konut, Abu Haera lakukan studi tiru, dan di terimah langsung oleh Kadis PTSP Kabupaten Badung.

Wakil Abu Haera mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pelayanan yang ada di MPP Kabupaten Bandung. Sebab, kata dia, banyak hal yang perlu di pelajari di daerah tersebut dalam pengembangan potensi daerah dan pelayanan perizinan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KONAWE UTARA

SELAMAT
memperingati
ISRA DAN MI,RAJ
KONWENI MUDJERAHIMANAN SHAWAW
KABUPATEN KI

Asmadi, S.Pd.,MM
Sebagai DPRD Kabupaten Konawe Utara

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the website indosultra.com. The browser's address bar shows the URL: <https://www.indosultra.com/dpmtsp-konut-gelar-studi-tiru-mpp-di-badung-provinsi-bali-dprd-beri-dukungan-penuh/>. The article's main image is a collage of photos from a study tour event, including a group of men in batik, a booth for 'OMNICHANNEL', a 'CALL CENTER 1500-', a 'PERPUSTAKAAN', and a 'K. KEPOLISIAN' booth. To the right of the collage is a video player showing a man in a white shirt speaking, identified as 'Drs. Suharta, K. Panto' from the 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONawe UTARA'. The video has a title 'SELAMAT merayakan ISRA DAN MI, RAJ INYAH MUHAMMAD SUHARTO' and a subtitle 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONawe UTARA'. Below the video is another title 'SELAMAT merayakan' and a subtitle 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONawe UTARA'. The article text includes:

"Dengan sudah adanya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung ini, menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk memberikan, dan mengembangkan pelayanan yang terbaik di Konawe Utara,"katanya saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (7/3/2023).

Lebih lanjut, Abu Haera menjelaskan, pelayanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung terbilang bagus, dan terbukti mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

"Terdapat sejumlah pelayanan dari beberapa instansi yang tersedia di MPP Kabupaten Badung. Ini sangat bagus karena masyarakat bisa langsung ke sini untuk mengurus administrasi. Jadi tidak perlu ke kesana-kemari,"ujarnya.

DPMTSP Konut Gelar Studi Tiru x +

https://www.indosultra.com/dpmtsp-konut-gelar-studi-tiru-mpp-di-badung-provinsi-bali-dprd-beri-dukungan-penuh/

100 SHARES

f t

wa

READ NEXT

Asli Warga Konut, Kampanye Rabu Di Oheo Dibanjiri Massa Jumlah Puluhan Ribu Orang

Dia menambahkan, dengan melihat langsung beberapa MPP di wilayah Bali, Pemkab Konut semakin matang merencanakan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Konut guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar perizinan semakin efisien.

Rencananya mall pelayanan publik bakal di bangun pada tahun 2023 atau 2024 mendatang.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Konut, Sofyan menyampaikan, Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi.

Mall pelayanan publik juga merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah.

"Kita berharap dengan adanya mall pelayanan publik di konut nanti dapat menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman,"ucapnya.


Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut, Herman Sewani yang memberikan sinyal dukungan penuh untuk pembangunan mall pelayanan di Konut. Hal itu dimaksudkan, agar dapat di realisasikan sesuai yang telah di canangkan, terlebih pihaknya menilai ini merupakan program yang positif.

IRWAN MUHAMMAD SUWANU
KONUT

Ir. Sofyan Syahrul, ST
Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

SELAMAT
menyambut
ISRA DAN MI,RAJ
IRWAN MUHAMMAD SUWANU
KONUT



DPMTSP Konut Gelar Studi Tiru x

https://www.indosultra.com/dpmtsp-konut-gelar-studi-tiru-mpp-di-badung-provinsi-bali-dprd-beri-dukungan-penuh/

100 SHARES

f t

wa

READ NEXT

Asli Warga Konut, Kampanye Rabu Di Oheo Dibanjiri Massa Jumlah Puluhan Ribu Orang

"Kita berharap dengan adanya mall pelayanan publik di konut nanti dapat menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman,"ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut, Herman Sewani yang memberikan sinyal dukungan penuh untuk pembangunan mall pelayanan di Konut. Hal itu dimaksudkan, agar dapat di realisasikan sesuai yang telah di canangkan, terlebih pihaknya menilai ini merupakan program yang positif.



Pemda Konut melalui DPMPTSP saat menggelar studi tiru di Badung Provinsi Bali

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Konut ini mengatakan, kall pelayanan publik menyangkut semua aspek pelayanan, sehingga dengan adanya sarana itu dapat meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal, dapat meningkatkan PAD Kabupaten Konut.

"DPRD tidak bisa menutup mata soal hal ini. Sokongan anggaran akan terus kita upayakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapat hasil daerah,"tutupnya.***(IS) (ADV)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

SELAMAT
memperingati
ISRA DAN MI,RAJ
NABI MUHAMMAD SAW
12 RABI UL THANI 1445 H

Djasmiddin, SE.,MM
KORPRI KEMAMPUAN KATA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KONAWE UTARA

SELAMAT
memperingati
ISRA DAN MI,RAJ
NABI MUHAMMAD SAW
12 RABI UL THANI 1445 H

G. ADMINISTRASI PELAKSANAAN INOVASI LUNA MAYA DAN SUKMA

• SK TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI LUNA MAYA DAN SUKMA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI
LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA)
DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- bahwa inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - bahwa inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa sesuai diktum KETUJUH angka 3 Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang kemudian disebut sebagai Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 mengenai susunan tim layanan Layanan Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang kemudian disebut sebagai Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang kemudian disebut sebagai Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara secara hierarki dengan uraian tugas sebagai berikut :
- Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - Mensosialisasikan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - Memfasilitasi implementasi budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - Mengelola Inovasi Layanan Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat.
 - Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional, maupun nasional.
- KETIGA : Tim Sekretariat Inovasi bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada Tim Teknis Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 9 Januari 2023


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,**
Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI
LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA)
DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB			
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM NIP. 19760817 200502 1 010	Kepala Dinas	Pengarah
2.	MARJONO, S.Pd.,M.Si NIP. 19690810 200502 1 010	Sekretaris	Penanggungjawab
II. TIM TEKNIS INOVASI			
3.	SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P NIP. 19771223 200903 1 003	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	Ketua
4.	MISNAWATI, S.Sos.,MM NIP. 19821020 201101 2 011	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Wakil Ketua
5.	RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si NIP. 19811127 200603 1 016	Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan	Sekretaris
6.	ALEX AKHLIS, S.Hut.,M.P.W.K NIP. 19760314 201001 1 012	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
III. TIM SEKRETARIAT INOVASI			
7.	SUBARKAH, SH.,ST NIP. 19661012 198603 1 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
8.	RAHMAD JUHARDIN, SE.,MM NIP. 19741011 200502 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
9.	WISNA WARDANI SIDIK, SH.,ME NIP. 19870108 201101 2 023	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan SDA	Sekretaris
10.	ASTRI DWI LESTARI NINGSIH, ST NIP. 19840614 201001 2 023	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non SDA	Anggota
11.	JOJON ALI, S.Si NIP. 19810228 201502 1 001	Kepala Seksi Promosi dan Penanaman Modal	Anggota

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	ASHADI CAHYADI TOGALA, S.Si NIP. 19780629 201001 1 011	Kepala Seksi Pemantauan Pengawasan & Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
13.	SAMRUDDIN, SH NIP. 19820515 201001 1 016	Bendahara Pengeluaran	Anggota
14.	ABD. KADIR, SH NIP. 19650607 201001 1 001	Analisis Tata Usaha	Anggota
15.	MANSUR, SE NIP. 19720505 200901 1 008	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
16.	ABDUL ROJAK, SE NIP. 19870226 202203 1 004	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	Anggota
17.	HASFAN AMNUR MAHAPUTRA, S.IP NIP. 19900127 202203 1 006	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
18.	JODI NATAKUSUMA, S.A.P NIP. 19990204 202203 1 005	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota
19.	HASRUDDIN BULANDAMA, S.Si NIP. 19830723 201408 1 002	Pengadministrasi Umum	Anggota
20.	PENGGY RENDELANGI, SE NIP. 19800516 200804 1 002	Analisis Tata Usaha	Anggota
21.	ANTASARI, S.Sos NIP. 19810831 201212 1 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota
22.	MUSTAMSUL, S.Si.,M.Ap NIP. 19811016 201408 1 002	Staf	Anggota
23.	YAYAN SOEWARNI, S.Pd	Front Office	Anggota
24.	SRI ADENINGSIH TOSEPU, SH	Front Office	Anggota
25.	YUSNIAR, SH	Front Office	Anggota
26.	REZA TASMAN, S.Si	Front Office	Anggota
27.	RIZKY OKTAVIA NURPRATIWI, S.Sos	Front Office	Anggota


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,
SETDA
Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

• **SURAT SINKRONISASI DATA PELAKU USAHA DI KAB. KONAWE UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

Wanggudu, 9 Januari 2023

Nomor : 500.16.7/1536
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Sinkronisasi Data Pelaku Usaha di Kabupaten Konawe Utara**

Kepada
Yth. **Kepala SKPD Kabupaten Konawe Utara (Daftar Terlampir)**
Di -
W a n g g u d u

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penetapan *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* atau *Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* dalam Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai bahan sinkronisasi Izin Berusaha, dengan ini kami mengajukan permintaan data jumlah rekomendasi izin pelaku usaha di Kabupaten Konawe Utara Time Series Tahun 2021-2023 yang telah diterbitkan oleh SKPD (sesuai daftar terlampir).

Data tersebut dapat disampaikan kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara an. Saudara *Riyas Aritman, SP, M.Si* atau melalui *Contact Person HP.08117577251*.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
5. Arsip.

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

Lampiran : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Nomor : 500.16.7/1535

Tanggal : 9 Januari 2023

NO.	SKPD	JENIS REKOMENDASI IZIN YANG DIKELUARKAN		JUMLAH		
				2021	2022	2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat			
		2	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal			
2	Dinas Kesehatan	1	Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D			
		2	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D			
		3	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan			
		4	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal			
		5	Izin Klinik			
		6	Izin Operasional Klinik			
		7	Izin Operasional Puskesmas			
		8	Izin Usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) Dan (UKOT)			
		9	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga			
		10	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama			
		11	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi			
		2	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)			
		3	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (non kecil dan kecil)			
4	Dinas Perhubungan	1	Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
		2	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang			
		3	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau			
		4	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat			
		5	Izin Usaha Angkutan Laut			
		6	Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai & Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek			
		7	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Pelayanan Dalam Kabupaten)			
		8	Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal			

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

NO.	SKPD	JENIS REKOMENDASI IZIN YANG DIKELUARKAN		JUMLAH		
				2021	2022	2023
	Dinas Perhubungan	9	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter			
		10	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabaupaten dan/ atau jalan desa			
5	Dinas Koperasi dan UMKM	1	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten			
		2	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten			
6	Dinas Sosial	1	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
7	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			
		2	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta			
		3	Pengesahan Peraturan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten			
8	Sektor Pertanahan	1	Izin Lokasi			
9	Sektor Lingkungan Hidup	1	Izin Lingkungan			
		2	Izin Pembuangan Limbah			
		3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil			
10	Dinas Pariwisata	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)			
11	Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan	1	Usaha Budidaya Perkebunan			
		2	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan			
		3	Izin Usaha Obat Hewan			
		4	Izin Usaha Hortikultura			
		5	Izin Usaha peternakan			
		6	Pendaftaran Usaha Perkebunan			
		7	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan			
		8	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura			
		9	Pendaftaran Usaha Peternakan			
		10	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman			
		11	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak			

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

NO.	SKPD	JENIS REKOMENDASI IZIN YANG DIKELUARKAN		JUMLAH				
				2021	2022	2023		
	Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan	12	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik					
		13	Izin Pemasukan Agens Hayati					
		14	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan					
		15	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan					
		16	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan					
		17	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu					
		18	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura					
		19	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau					
		20	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan					
		21	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi					
		22	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan					
		23	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian					
		24	Pendaftaran Pakan Ternak					
		25	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan					
		26	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman					
		27	Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman					
		28	Pendaftaran Pesticida					
		29	Pendaftaran Pupuk					
		30	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan					
		12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten			
		13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan			
				2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)			
				3	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C			
				4	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan izin perluasan usaha Industri			
				5	Izin usaha kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten			

• **SURAT PERMOHONAN FASILITASI DAN IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN INOVASI LUNA MAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

Wanggudu, 9 Januari 2023

Nomor : 500.16.9/1525
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Permohonan Fasilitasi dan Izin Pelaksanaan Program Inovasi LUNA MAYA**

Kepada
Yth. **Camat Se-Kabupaten Konawe Utara (Daftar Terlampir)**
Di -
T e m p a t

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penetapan *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* atau *Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* dalam Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mempermudah pengurusan perizinan layanan permohonan baru dan layanan konseling izin berusaha masyarakat maka kami meminta kepada para Camat agar memfasilitasi kegiatan inovasi layanan tersebut kepada masyarakat pelaku usaha yang ada di wilayahnya sekaligus meminta izin pelaksanaan kegiatan di Kantor Kecamatan (jadwal pelaksanaan terlampir).

Untuk lebih jelasnya dapat berkonsultasi kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara an. Saudara *Riyas Aritman, SP, M.Si* atau melalui *Contact Person HP.08117577251*.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,
Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
5. Arsip.

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

Lampiran : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Nomor : 500.16.7 / 1535

Tanggal : 9 Januari 2023

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM INOVASI
LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA)
"FRIDAY MORNING SERVICE"
PADA KANTOR KECAMATAN SE-KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2023

No.	TEMPAT PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN (SETIAP HARI JUMAT PUKUL 08.00-16.00) JEDA ISHOMA
1.	KANTOR KECAMATAN WIWIRANO	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 6 JANUARI 2023TANGGAL 7 APRIL 2023TANGGAL 14 JULI 2023TANGGAL 13 OKTOBER 2023
2.	KANTOR KECAMATAN LANDAWE	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 13 JANUARI 2023TANGGAL 14 APRIL 2023TANGGAL 21 JULI 2023TANGGAL 20 OKTOBER 2023
3.	KANTOR KECAMATAN LANGGIKIMA	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 20 JANUARI 2023TANGGAL 21 APRIL 2023TANGGAL 28 JULI 2023TANGGAL 27 OKTOBER 2023
4.	KANTOR KECAMATAN OHEO	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 27 JANUARI 2023TANGGAL 28 APRIL 2023TANGGAL 4 AGUSTUS 2023TANGGAL 3 NOVEMBER 2023
5.	KANTOR KECAMATAN ASERA	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 3 FEBRUARI 2023TANGGAL 5 MEI 2023TANGGAL 11 AGUSTUS 2023TANGGAL 10 NOVEMBER 2023
6.	KANTOR KECAMATAN ANDOWIA	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 10 FEBRUARI 2023TANGGAL 12 MEI 2023TANGGAL 18 AGUSTUS 2023TANGGAL 17 NOVEMBER 2023
7.	KANTOR KECAMATAN MOLAWA	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 17 FEBRUARI 2023TANGGAL 19 MEI 2023TANGGAL 25 AGUSTUS 2023TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
8.	KANTOR KECAMATAN LASOLO	<ul style="list-style-type: none">TANGGAL 24 FEBRUARI 2023TANGGAL 26 MEI 2023TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023TANGGAL 1 DESEMBER 2023

Inovasi Praktik Baik RB DPMPTSP 2023

No.	TEMPAT PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN (SETIAP HARI JUMAT PUKUL 08.00-16.00) JEDA ISHOMA
9.	KANTOR KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	<ul style="list-style-type: none">• TANGGAL 3 MARET 2023• TANGGAL 2 JUNI 2023• TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023• TANGGAL 8 DESEMBER 2023
10.	KANTOR KECAMATAN WAWOLESEA	<ul style="list-style-type: none">• TANGGAL 10 MARET 2023• TANGGAL 16 JUNI 2023• TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023• TANGGAL 15 DESEMBER 2023
11.	KANTOR KECAMATAN LEMBO	<ul style="list-style-type: none">• TANGGAL 17 MARET 2023• TANGGAL 23 JUNI 2023• TANGGAL 22 SEPTEMBER 2023• TANGGAL 22 DESEMBER 2023
12.	KANTOR KECAMATAN SAWA	<ul style="list-style-type: none">• TANGGAL 24 MARET 2023• TANGGAL 30 JUNI 2023• TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023• TANGGAL 29 DESEMBER 2023
13.	KANTOR KECAMATAN MOTUI	<ul style="list-style-type: none">• TANGGAL 31 MARET 2023• TANGGAL 7 JULI 2023• TANGGAL 6 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, *ff*



Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

• **SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERSONIL ANGGOTA PENGAMANAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara



Wanggudu, 10 - / - 2023

Nomor : 800 / 004 - 1 / DPM - PTSP / 1 / 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Bantuan
Personil Anggota
Pengamanan**


Kepada
Yth. **Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Konawe Utara**
Di -
W a n g g u d u

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan *Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tanggal 06 Januari 2023 yang akan dilaksanakan setiap hari jumat di seluruh Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Konawe Utara secara bergiliran, maka dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan untuk itu kani mohon kepada Bapak untuk dapat menugaskan anggota Satpol PP dalam kegiatan tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**


Ir. SOEJAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina I.R. Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Arsip.